

MEMAHAMI SUNNAH SEBAGAI CONTOH DAN INSPIRASI BUDAYA

Bina Prima Panggayuh¹, Mutiara Tsabita², Maiya Sholiha³, Dennisa Sekar Ayu⁴, Muhammad Fajri Assidiq⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta

E-mail: binaprimapanggayuh@unj.ac.id¹, mutiaratsabita50@gmail.com²,
maiyaasholiha13@gmail.com³,
dennisaaskr@gmail.com⁴,
muhammadfajria0@gmail.com⁵

Abstrak

Sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, serta keputusan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Pemahaman tentang sunnah tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual dan hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai universal yang dapat menjadi inspirasi dalam membentuk budaya dan peradaban manusia. Sunnah mengandung prinsip-prinsip moral, sosial, serta kemanusiaan yang mendorong terbentuknya masyarakat yang beradab dan adil. Dalam konteks kehidupan modern, memahami sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya berarti meneladani sikap, etika, serta cara berfikir Nabi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual yang mendasari. Dengan demikian, sunnah dapat dijadikan dasar dalam membangun kebudayaan Islam yang harmonis, terbuka terhadap perkembangan zaman, tetap berpegang pada nilai-nilai ketuhanan. Melalui penghayatan dan penerapan sunnah secara kontekstual, umat Islam diharapkan mampu menunjukkan wajah Islam yang memberi rahmat bagi seluruh alam semesta, sekaligus memperkuat identitas budaya yang luhur dan memiliki karakter yang baik.

Kata kunci: *Sunnah, budaya, keteladanan, peradaban Islam, nilai moral.*

Abstract

The Sunnah is the sayings, deeds, and decisions of the Prophet Muhammad (peace be upon him), which serve as a guide for Muslims in practicing religious teachings. Understanding the Sunnah extends beyond ritual and legal aspects to encompass universal values that can serve as inspiration for shaping human culture and civilization. The Sunnah embodies moral, social, and humanitarian principles that foster a civilized and just society. In the context of modern life, understanding the Sunnah as a cultural example and inspiration means emulating the Prophet's attitudes, ethics, and way of thinking, which were able to adapt to changing times without abandoning their underlying spiritual values. Thus, the Sunnah can serve as a foundation for building a harmonious Islamic culture, open to developments, and adhering to divine values. Through the

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

contextual understanding and application of the Sunnah, Muslims are expected to demonstrate the face of Islam as a blessing for the entire universe, while simultaneously strengthening a noble cultural identity and fostering good character.

Keywords: *Sunnah, culture, exemplary behavior, Islamic civilization, moral values.*

1. Pendahuluan

Hubungan antara praktik sosial dalam masyarakat Arab, Sunnah Nabi, dan dinamika budaya lokal menjadi salah satu tema besar yang bukan hanya menarik untuk dianalisis, tetapi juga penting untuk lebih memahami secara mendalam bagaimana ajaran Islam mengalami perkembangan dan berinteraksi dengan realitas kehidupan manusia. Dalam konteks keilmuan modern, pembahasan mengenai Sunnah tidak hanya dipahami dalam pengertian ucapan dan perbuatan Nabi, tetapi juga dipandang dalam konteks sebagai fenomena sosial, budaya, dan sejarah yang telah dan sedang memengaruhi mentalitas, perilaku, dan struktur masyarakat Islam pada berbagai generasi. Sunnah tidak dipahami sebagai konsep yang statis, tetapi bergerak pada titik interaksi antara nilai-nilai wahyu dan norma sosial masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Mekanisme ini pulalah yang menjadi alasan bagi peneliti sebelumnya untuk berusaha mendudukan Sunnah pada peran yang aktif dalam menyaring, merancang, dan mengintegrasikan tradisi lokal yang berdinamis dengan prinsip Islam.

Al-Namiri (1995) menyatakan bahwa Sunnah memang tidak terpisahkan dari situasi sosial pada saat Nabi hidup. Ia menemukan bahwa banyak praktik keagamaan yang populer pada masa itu merupakan hasil dari pertemuan antara ketentuan wahyu dan tradisi Arab lokal. Pemahaman ini menekankan pentingnya membaca Sunnah secara historis dan tidak hanya secara tekstual. Al-Siba'i (1965) juga menggambarkan salah satu karakteristik Sunnah yaitu dapat beradaptasi. Dia menunjukkan bahwa Nabi tidak menolak semua tradisi pra-Islam; sebaliknya, beliau menyucikan dan meluruskan praktik yang sejalan dengan nilai-nilai tauhid. Temuannya menunjukkan bahwa integrasi budaya yang meluas dalam ajaran Islam bukanlah praktik baru; ini telah ada sejak awal penyebaran.

Dalam studi yang disusun oleh Malik ibn Anas (1988) dalam karyanya *Al-Muwaththa'*, dia mencatat bahwa adat masyarakat Madinah tidak hanya dianggap sebagai fenomena budaya tetapi juga digunakan sebagai dasar untuk membuat putusan hukum. Imam Malik menganggap praktik masyarakat Madinah sebagai tradisi yang diyakini merupakan praktik langsung yang diturunkan dari Nabi, sehingga dia menghargainya sebagai otoritas hukum. Sa'id Al-Asymawi (2020) juga merefleksikan relevansi metode Imam Malik dalam praktik kontemporer. Dia menunjukkan bahwa pendekatan akomodatif Imam Malik terhadap adat setempat adalah model yang dapat digunakan untuk menghasilkan kerangka hukum Islam yang lebih aplikatif terhadap realitas masyarakat modern.

Di Indonesia, Alamsyah (2019) mempelajari hubungan antara Sunnah dan budaya dalam konstruksi fiqh Nusantara. Dia menyimpulkan bahwa para ulama Nusantara menggunakan pendekatan moderat, yaitu melestarikan tradisi setempat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima dalam konteks berbagai lapisan sosial. Studi lain oleh Turmudi (2016) menjelaskan bahwa Sunnah memiliki fungsi normatif dan kultural.

Dalam temuan-temuannya, Sunnah memengaruhi pola praktik sosial dan perilaku umat Muslim, memungkinkan untuk berinteraksi dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Sunnah Nabi sebagai sumber inspirasi budaya dan peradaban Islam, dengan fokus khusus pada pemikiran Imam Malik dalam kitab Al-Muwaththa serta aplikasinya dalam konteks hukum dan budaya Islam di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap teks-teks keagamaan dan hukum tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Berikut adalah penjelasan langkah-langkahnya secara rinci.

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian: Ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif, di mana fokus utamanya adalah pada interpretasi dan analisis dokumen-dokumen klasik serta modern terkait Sunnah dan hukum Islam. Pendekatan ini cocok karena topiknya melibatkan eksplorasi nilai-nilai moral dan sosial dari Sunnah, serta relevansinya dengan perkembangan zaman.

Pendekatan: Mengadopsi metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan bagaimana Sunnah dipahami secara kontekstual, bukan hanya tekstual, dan menganalisis bagaimana pemikiran Imam Malik dapat menjadi model untuk harmonisasi antara ajaran Islam dengan tradisi lokal di Indonesia.

b. Masalah yang Diteliti

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Sunnah Nabi dapat dipahami sebagai sumber budaya dan peradaban Islam, serta sejauh mana pemikiran Imam Malik dalam Al-Muwaththa dapat menjadi dasar penyelarasan ajaran Islam dengan tradisi lokal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman kontekstual Sunnah dan menganalisis relevansinya terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, termasuk bagaimana nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Imam Malik dapat berkontribusi pada pembaruan hukum dan praktik keagamaan di masyarakat.

c. Sasaran Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai sumber tertulis terkait Sunnah Nabi, pemikiran Imam Malik, dan perkembangan hukum serta budaya Islam di Indonesia. Fokus utamanya adalah Al-Muwaththa, yang berisi hadis, praktik masyarakat Madinah, dan bagaimana Imam Malik mengintegrasikan tradisi lokal dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih lanjut, kajian ini juga mengkaji sumber-sumber pendukung seperti Al-Qur'an, kumpulan hadits shahih, karya-karya ulama klasik dan kontemporer, serta dokumen-dokumen hukum di Indonesia, termasuk Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Melalui berbagai sumber tersebut, kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana gagasan-gagasan Imam Malik dapat dikontekstualisasikan dalam budaya dan hukum Islam di Indonesia.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research). Teknik ini dilakukan dengan menghimpun berbagai informasi dan data yang berasal

dari sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan.

Pertama, peneliti melakukan penelusuran literatur menggunakan kata kunci yang sesuai dengan topik, baik melalui database jurnal nasional maupun internasional, seperti Google Scholar, portal jurnal kampus, dan repository institusi pendidikan. Dari penelusuran tersebut, peneliti mengidentifikasi artikel-artikel ilmiah yang membahas tema sejenis atau mendukung analisis dalam penelitian ini.

Kedua, peneliti mengumpulkan buku referensi, literatur akademik, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga terkait, seperti kementerian, pusat penelitian, serta organisasi pendidikan. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teori maupun memberikan konteks terhadap fenomena yang dikaji.

Ketiga, peneliti melakukan seleksi sumber berdasarkan relevansi, tingkat keilmiah, kredibilitas penerbit, dan kemutakhiran informasi.

Hanya sumber yang memenuhi kriteria tersebut yang digunakan sebagai dasar analisis, sehingga data yang diperoleh tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Keempat, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses pencatatan, pengelompokan, dan analisis isi (content analysis) untuk menemukan kesesuaian antara literatur dengan fokus penelitian. Proses ini membantu peneliti menyusun argumen serta kesimpulan yang berdasarkan pada bukti ilmiah.

Dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka ini, penelitian dapat memperoleh data yang komprehensif serta mendalam tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

e. Teknik Analisis Data

Analisis Tema: Data dipecah menjadi tema-tema seperti fleksibilitas Sunnah, integrasi tradisi, dan nilai kemanusiaan, kemudian dianalisis untuk menemukan pola dan implikasi.

Perbandingan: Membandingkan pemahaman tekstual dan kontekstual Sunnah, serta membandingkan tradisi Madinah dengan budaya Indonesia untuk mengidentifikasi peluang harmonisasi.

Sintesis: Menggabungkan temuan untuk menyimpulkan bagaimana Sunnah dapat membentuk budaya Islam yang adaptif dan rahmatan lil alamin.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Sunnah

Secara etimologi sunnah adalah metode (at-thoriqoh) jalan (Sabiil). Salah satu dalil yang menunjukkan makna ini adalah hadits dari Abu 'Amr Jarir ibn 'Abdillah radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

“Barangsiapa yang mencontoh kan dalam Islam sunnah yang baik, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Barangsiapa yang mencontohkan sunnah yang jelek, maka atasnya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya.” (Khozin, 2021)

Sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), maupun ketetapan Nabi (sunnah taqririyah). Selain itu, Sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah al Qur'an. Sunnah (سنة sunnah, plural سنن sunan) yaitu kata yang berasal bahasa Arab yang bermakna "kebiasaan" atau "biasa

dilakukan". Sunnah juga diartikan sebagai jalan yang ditempuh, baik itu sifatnya mulia atau jelek (Turmudi, 2016).

Secara bahasa, sunnah berarti jalan setapak, perilaku, praktik, tindak tanduk, atau tingkah laku. Istilah Sunnah dengan pengertian seperti ini juga mengandung arti praktek normatif atau model perilaku, baik yang terpuji maupun yang tercela, baik dari individu atau kelompok atau masyarakat tertentu. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat imam Muslim dan lainnya disebutkan secara tertulis istilah sunnah yang berarti adalah kebiasaan atau budaya (Hasan 1970).

Secara terminologi adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), taqir (penetapan), sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' (pensyariatan) bagi umat Islam (Khozin, 2021).

Sunnah juga memiliki pengertian menurut para ahli. Sunnah menurut istilah muhadditsin (ahli-ahli hadits) ialah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW., dibangkitkan menjadi Rasul, maupun sesudahnya. Pada sisi lain, ulama usul fikih memberikan definisi sunnah adalah "segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqirnya yang ada sangkut pautnya dengan hukum" (Alamsyah, 2019).

Selain itu, hadis juga dapat dinamakan dengan sunnah. Ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah saw., sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang menjadi sumber hukum Islam.

2. Fungsi Sunnah

Terdapat tiga fungsi sunnah terhadap Al Qur'an, pertama, sunnah menguatkan pesan-pesan hukum yang terkandung dalam al Qur'an. Kedua, sunnah menjelaskan dan menjabarkan pesan-pesan hukum tersebut. Dan ketiga, sunnah menetapkan sendiri pesan-pesan dalam hukum yang belum diatur dalam al Qur'an.

A. Fungsi Sunnah sebagai penguat (ta'kid) hukum dalam Al Qur'an.

Dalam fungsinya ini, penulis sunnah melakukan ta'kid (penguat) atas hukum-hukum yang terkandung dalam al Quran dengan mempergunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menegaskan kedudukan hukumnya, seperti dengan sebutan wajib, fardhu dan ungkapan yang sejenisnya untuk perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dan sebutan haram untuk kategori perbuatan yang dilarang.
- 2) Memerintahkan segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan yang terlarang dan memperingatkan sanksi hukuman yang berat bagi pelaku perbuatan terlarang atau meninggalkan kewajiban.
- 3) Memperingatkan amaliyah secara dawam atas suatu kewajiban dan menampakkan suatu kebencian yang sangat terhadap suatu yang dilarang. Menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam.

3. Macam-macam Sunnah

Berdasarkan Jenisnya sunnah terbagi kepada beberapa macam diantaranya sebagai berikut :

- 1) Sunnah Qauliyah: Adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Contohnya: sabda Nabi SAW tentang pentingnya shalat lima waktu.
- 2) Sunnah Fi'liyah: Adalah segala perbuatan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Contohnya: cara Nabi SAW berwudhu.
- 3) Sunnah Taqririyah: Adalah ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Contohnya: ketika seorang sahabat melakukan suatu perbuatan, Nabi SAW tidak melarangnya, berarti perbuatan tersebut dianggap baik dan boleh dilakukan.

Berdasarkan Hukumnya:

- 1) Sunnah Muakkadah: Adalah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan, bahkan hampir mendekati wajib. Contoh: shalat sunnah rawatib.
- 2) Sunnah Ghairu Muakkadah: Adalah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan, tetapi tidak sekuat sunnah muakkadah. Contohnya: membaca doa setelah makan (Permana, 2021).

4. Peran Sunnah Sebagai Contoh dan Inspirasi Budaya

Nabi Muhammad SAW diutus dengan tugas menjelaskan ajaran-ajaran al- Qur'an kepada manusia dalam bentuk aturan kehidupan yang rinci dan lebih aplikatif. Aturan yang beliau sabdakan dan lakukan untuk ditiru umat Islam inilah yang dinamakan Sunnah nabi (Alamsyah, 2019). Maka dari itu, sudah sepatutnya sunnah menjadi contoh dan teladan bagi umat islam dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan.

Kedatangan Rasul saw dengan berbagai sunnahnya bukan untuk mengobrak-abrik, mengganggu ataupun memusnahkan budaya yang ada. Sunnah nabi hadir untuk mengenali, mempelajari kemudian mengakomodir tradisi lokal yang masih bisa dipertahankan, menghilangkan tradisi yang benar-benar hanya membawa keburukan (Alamsyah, 2019). Para Wali Songo bahkan dalam menyebarkan agama Islam melalui berbagai pendekatan salah satunya dengan pendekatan budaya atau kebiasaan masyarakat, seperti gending- gending Jawa yang menggunakan gamelan atau dengan menggunakan wayang.

Peran sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya dapat dibuktikan dalam hal, sebagai berikut :

- 1) Budaya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan efisien Rasulullah SAW melalui sabdanya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُدَبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ

Artinya: Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara itqan (professional).” (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah SWT mencintai seseorang yang mengerjakan pekerjaannya dengan itqan. Kata “itqan” dalam hadis ini merujuk pada kualitas bekerja dengan sungguh-sungguh, tekun, dan berusaha sebaik mungkin atau dapat disebut profesional. Orang yang bekerja dengan itqan adalah seseorang yang tidak hanya menyelesaikan tugasnya, tetapi juga berusaha memberikan hasil terbaik dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan (Zakiy, 2023). Hal ini terbukti bahwa kebiasaan atau budaya ini sangat berguna bagi kita dalam menjalankan ataupun mengerjakan suatu pekerjaan sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien.’

2) Budaya jujur dalam transaksi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُدَبِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ دَخَرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَبَايَعَا ثُمَّ رَفَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (Al.Ghazali, 2005)

Dalam hadits ini, terdapat sunnah nabi yang menekankan kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli. Sebagai penjual dan pembeli, harus menyampaikan informasi yang jelas dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya mengenai barang dan jasa yang ditawarkan.

5. Simpulan

Budaya jujur dalam transaksi merupakan prinsip utama dalam Islam yang mendorong setiap kegiatan jual beli dilakukan secara jujur, transparan, serta atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Penerapan prinsip ini mencakup kejujuran dalam kondisi barang, harga, kegiatan ekonomi. kualitas, jumlah, serta kesepakatan yang dibuat. Dalam sistem requirements specification (SRS), terdapat dua formulasi, yakni formulasi awal dan formulasi akhir. Formulasi awal mencakup seluruh fungsi yang terdapat dalam dokumen SRS, sedangkan formulasi akhir mencakup seluruh fungsi tersebut dengan adanya penambahan atau perubahan yang muncul akibat informasi yang disembunyikan atau tidak sesuai. Hadis riwayat Ibnu Umar menjelaskan hak khiyar, yaitu kesempatan bagi penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan kembali transaksi selama mereka belum berpisah. Hal ini menunjukkan perlindungan yang diberikan oleh Islam agar setiap transaksi dilakukan secara adil tanpa adanya penipuan atau pemaksaan. Dengan demikian, budaya jujur dalam transaksi bukan hanya nilai moral, tetapi juga merupakan ajaran agama yang bertujuan menjaga keberkahan dan keharmonisan dalam kegiatan ekonomi.

References

- gus, Bustanuddin. (2006,). Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alamsyah. (2019). Relasi Sunnah & Budaya Dalam Konstruksi Fikih Nusantara. Jakarta: Pusaka Media.
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid. (2005). Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Namiri, 'Abd al-Mun'im. (1995). al- Sunnah wa al-Tasyri', Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Siba'i, Muḥammad Muṣṭafa. (1965). al- Sunnah wa Makānatuhā fi al- Tasyri' al-Islāmi, Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Al-Suyūṭi, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān. (tt) Miftāḥ al-Jannah fi al-Ihtijāj bi al- Sunnah, Mesir: al-Salafiyyah.
- Assiba'i, Mustafa Husni. (1963). Kehidupan Sosial Menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat. Terj. M. Abdai Ratomy. Bandung: CV Diponegoro.
- Faruqi, Ismail R al-, dan Faruqi, Louis Lamya al-, Atlas. (2001). Budaya Islam. Bandung: Mizan.
- Hasan, Ahmad. (1970). The Early Development of Islamic Jurisprudence. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Khozin, M. Musyfiq. (2021). Kedudukan sunnah Dalam Hukum Islam. Al- Insāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah.
- Malik ibn Anas, Al-Imam. (1988). Al- Muwattha', Beirut: Dar al-Fikr.
- Nata, Abudin. (2021). Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Permana, Dede. (2012). Sunnah Tasyri'iyah dan Sunnah Ghair Tasyri'iyah.
- Sa'id al-'Asymawi, Muhammad. (2020). Usul al-Syari'ah, Beirut: al- Maktabah al-Syagifiyyah.
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi. (2008). Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES. Cet. 19.
- Suryo, Joko, et al. (1993). Agama dan Perubahan Sosial: Studi tentang Hubungan antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial- Politik Indonesia. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas- Studi Sosial UGM.
- Suyūṭi, Jalāl al-Dīn. (1994). al-. Jāmi' al- Shaghīr. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr.
- Turmudi, M. (2016). Al Sunnah; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman.
- Ujong Rimba, Abdullah. (1975). Ilmu Tarekat dan Hakekat, Banda Aceh.
- Wensinc, A.J. (1952). Miftāḥ Kunūz al- Sunnah, edisi terjemahan dalam Bahasa Arab oleh Ahmad
- Muḥammad Syakir, Pakistan: Dār Turjuman al-Sunnah.
- Wijdan SZ, Aden. (2007). Pemikiran dan Peradaban Islam. Yogyakarta: Safiria Insania Press.